



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joko Mulyadi Bin Nasori;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 1 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Reukih Dayah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 68/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO MULYADI Bin NASORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah pisau atau golok dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JOKO MULYADI Bin NASORI pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Pasar Baru Indrapuri, Gampong Reukih Dayah, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar tepatnya diwarung jualan ayam potong milik Saksi NASORI Bin (Alm) SURAT atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR, perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR yang datang ke warung jualan ayam potong milik Saksi NASORI Bin (Alm) SURAT untuk membeli ayam potong. Saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR kemudian menghubungi pemilik warung bakso tempat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban bekerja yaitu Sdri. MAYA. Sdri. MAYA meminta saksi korban untuk menanyakan nomor rekening pemilik warung ayam potong tersebut karena pembayaran akan dilakukan melalui transfer oleh Sdr. MAYA;

- Dikarenakan transaksi melalui transfer tidak dapat dilakukan, Sdri. MAYA meminta saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR bernegosiasi dengan saksi NASORI Bin (Alm) SURAT selaku pemilik warung untuk dapat mengambil ayam terlebih dahulu sedangkan nanti uangnya akan dibayarkan Sdri. MAYA, namun Saksi NASORI Bin (Alm) SURAT menolaknya. Sehingga saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR meminta Sdri. MAYA untuk mengirim uang ke rekening teman saksi korban yang berada di sekitar lokasi, lalu saksi korban menemui teman saksi korban tersebut untuk mengambil uang;

- Kamudian saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR kembali ke warung ayam potong untuk mengambil ayam namun ayam yang tadi telah dipotong sudah terjual pada orang lain sehingga akan dipotongkan ayam yang lain. Setelah itu saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR dipanggil oleh Terdakwa JOKO MULYADI Bin NASORI dan berkata "Bilang sama tokemu, kalau tidak punya uang jangan pesan ayam disini". Keduanya terjadi cekcok mulut dan Terdakwa JOKO MULYADI Bin NASORI seperti hendak memukul saksi korban. Lalu saksi korban berniat untuk membatalkan pesanan ayam tersebut dan meminta uangnya kembali;

- Saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR pergi menjumpai saksi NASORI Bin (Alm) SURAT untuk membatalkan pesanan ayam sehingga terjadi cekcok mulut dan saksi NASORI Bin (Alm) SURAT berkata "Kamu mau macam-macam dengan saya?", sambil mengayunkan tangan kearah saksi korban hendak memukul namun saksi korban menangkisnya. Lalu datang Terdakwa JOKO MULYADI Bin NASORI langsung menyerang saksi korban dengan pisau potong ayam yang ada di tangan kanannya dengan cara mengayunkan kearah kepala bagian kiri belakang saksi korban. Saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR mencoba untuk merebut pisau potong ayam tersebut dari tangan Terdakwa JOKO MULYADI Bin NASORI yang menyebabkan tangan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi korban terjatuh dan merasa seperti ada yang menginjaknya karena posisi saksi dirangkul oleh saksi NASORI Bin (Alm) SURAT. Kemudian saksi melarikan diri sambil mendorong Terdakwa JOKO MULYADI Bin NASORI dan berlari ke kantor Koramil Indrapuri untuk menyelamatkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa JOKO MULYADI Bin NASORI mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR sehingga mengganggu aktivitas keseharian saksi korban. Hal tersebut sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar, No. : 371/870/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUCIANA, atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar dengan Nomor Surat : Ver/2/IV/2023/Reskrim. Telah melakukan pemeriksaan terhadap SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR pada tanggal 12 April 2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka di kepala bagian kiri dan pendarahan aktif di kedua telapak tangan yang diduga akibat rudapaksa benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JOKO MULYADI Bin NASORI pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Pasar Baru Indrapuri, Gampong Reukih Dayah, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar tepatnya diwarung jualan ayam potong milik Saksi NASORI Bin (Alm.) SURAT atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm.) KHAIDIR, perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR yang datang ke warung jualan ayam potong milik Saksi NASORI Bin (Alm) SURAT untuk membeli ayam potong. Saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR kemudian menghubungi pemilik warung bakso tempat saksi korban bekerja yaitu Sdri. MAYA. Sdri. MAYA meminta saksi korban untuk menanyakan nomor rekening pemilik warung ayam potong tersebut karena pembayaran akan dilakukan melalui transfer oleh Sdr. MAYA;
- Dikarenakan transaksi melalui transfer tidak dapat dilakukan, Sdri. MAYA meminta saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR bernegosiasi dengan saksi NASORI Bin (Alm) SURAT selaku pemilik warung untuk dapat mengambil ayam terlebih dahulu sedangkan nanti uangnya akan dibayarkan Sdri. MAYA, namun Saksi NASORI Bin (Alm) SURAT

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolaknya. Sehingga saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR meminta Sdri. MAYA untuk mengirim uang ke rekening teman saksi korban yang berada di sekitar lokasi, lalu saksi korban menemui teman saksi korban tersebut untuk mengambil uang;

- Kamudian saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR kembali ke warung ayam potong untuk mengambil ayam namun ayam yang tadi telah dipotong sudah terjual pada orang lain sehingga akan dipotongkan ayam yang lain. Setelah itu saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR dipanggil oleh Terdakwa JOKO MULYADI Bin NASORI dan berkata "Bilang sama tokemu, kalau tidak punya uang jangan pesan ayam disini". Keduanya terjadi cekcok mulut dan Terdakwa JOKO MULYADI Bin NASORI seperti hendak memukul saksi korban. Lalu saksi korban berniat untuk membatalkan pesanan ayam tersebut dan meminta uangnya kembali;

- Saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR pergi menjumpai saksi NASORI Bin (Alm) SURAT untuk membatalkan pesanan ayam sehingga terjadi cekcok mulut dan saksi NASORI Bin (Alm) SURAT berkata "Kamu mau macam-macam dengan saya?", sambil mengayunkan tangan kearah saksi korban hendak memukul namun saksi korban menangkisnya. Lalu datang Terdakwa JOKO MULYADI Bin NASORI langsung menyerang saksi korban dengan pisau potong ayam yang ada di tangan kanannya dengan cara mengayunkan kearah kepala bagian kiri belakang saksi korban. Saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR mencoba untuk merebut pisau potong ayam tersebut dari tangan Terdakwa JOKO MULYADI Bin NASORI yang menyebabkan tangan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi korban terjatuh dan merasa seperti ada yang menginjaknya karena posisi saksi dirangkul oleh saksi NASORI Bin (Alm) SURAT. Kemudian saksi melarikan diri sambil mendorong Terdakwa JOKO MULYADI Bin NASORI dan berlari ke kantor Koramil Indrapuri untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa JOKO MULYADI Bin NASORI mengakibatkan luka terhadap saksi korban SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR sehingga mengganggu aktivitas keseharian saksi korban. Hal tersebut sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar, No. : 371/870/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUCIANA, atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar dengan Nomor Surat : Ver/2/IV/2023/Reskrim. Telah melakukan pemeriksaan terhadap SYAFRIZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR pada tanggal 12 April 2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka di kepala bagian kiri dan pendarahan aktif di kedua telapak tangan yang diduga akibat rudapaksa benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafriza Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 12.00 Wib di Gampong Reukih Dayah Kec. Indrapuri Kab Aceh Besar atau tepatnya di Pasar Baru Indrapuri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Syafriza Tanjung yang menjadi korbannya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Syafriza Tanjung dengan cara mengayunkan pisau potong ayam kearah saksi hingga mengenai bagian kepala kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali dan ada orang lain yang membantu Terdakwa yaitu saksi Nasori;
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 12 april 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi sampai di Pasar Baru Indrapuri dengan tujuan untuk beli ayam potong, setelah itu saksi mampir di sebuah warung jualan ayam potong, lalu saksi memilih ayam 2 (dua) ekor kemudian saksi menanyakan harga kepada Terdakwa kalau harga yang besar berapa dan yang kecil berapa?, lalu Terdakwa menjawab "kalau yang besar Rp70.000 dan yang kecil Rp.30.000", setelah itu saksi menghubungi bos saksi melalui handphone dan menyuruh saksi menjumpai pemilik warung ayam potong yaitu saksi Nasori yang merupakan orang tua dari Terdakwa untuk meminta nomor rekening bank pemilik warung ayam potong tersebut karena amanah dari bos tempat saksi jualan yaitu sdr. Maya, setelah saksi mengirim nomor rekening Bank Simpedes milik saksi Nasori kepada saksi yaitu sdr. Maya, setelah itu saksi kembali menghubungi bos saksi yaitu sdr. Maya dan menanyakan "apakah sudah dikirim uangnya", lalu Bos saksi menjawab "tidak bisa di kirim karena tidak ada lagi bank Simpedes di Aceh, coba tanya lagi apa ada rekening bank lain", lalu saksi bertanya kepada saksi Nasori tentang rekening bank lain dan saksi Nasori mengatakan tidak ada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank lain, kemudian saksi menghubungi lagi bos saksi yaitu sdr. Maya dan mengatakan "tidak ada rekening lain", lalu bos saksi mengatakan "coba tanya sama bapak itu dulu apa bisa ambil ayam dulu? nanti saksi turun, saksi bayar uangnya" lalu saksi menjawab "tidak bisa ambil ayam dulu kak atau kakak kirim ke rekening teman saksi saja bisa sekalian saksi kirim nomor rekeningnya," lalu Bos Saksi yaitu sdr. Maya menjawab "bisa", kemudian saksi pergi ke tempat teman saksi yang tidak jauh dari pasar tersebut untuk mengambil uang, setelah itu saksi kembali ke tempat jualan ayam lagi dan memberi uang kepada salah satu perempuan karyawan saksi Nasori sejumlah Rp100.000, kemudian karyawan saksi Nasori mengatakan kepada saksi "bang ayam nya yang besar sudah di jual kepada orang lain, apa mau di potong lain?", lalu saksi menjawab "yaudah potong lain aja", kemudian tiba-tiba saksi di panggil oleh Terdakwa dan di bawa saksi ke samping warung ayam potong dan mengatakan kepada saksi "bilang sama tokemu, kalau tidak ada uang, jangan pesan ayam disini" lalu saksi menjawab "sudah saksi bayar uangnya", lalu Terdakwa mengatakan lagi "Iya, bilang sama tokemu, kalau tidak ada uang, jangan pesan ayam disini", lalu saksi menjawab "yaudah, nanti kalau datang toke saksi, abang ngomong saja sendiri", lalu Terdakwa menjawab lagi "yaudah kau bawa tokemu kemari" lalu saksi menjawab "nanti dia kemari", lalu Terdakwa menjawab lagi "kan kamu yang pesan ayamnya?", lalu saksi menjawab "iya saksi yang pesan, tapikan sudah saksi bayar", lalu Terdakwa mengatakan lagi "bilang sama tokemu?, kalau tidak ada uang, jangan pesan ayam disini", lalu saksi kembali ke depan warung jualan ayam tersebut kemudian tiba-tiba Terdakwa seperti mau memukul saksi, lalu saksi bertanya "kenapa kau mau pukul aku?", lalu Terdakwa menjawab "makanya kalau enggak ada duit enggak usah sok-sok beli ayam", kemudian saksi datang kepada karyawan perempuan saksi Nasori tersebut dan meminta uang kembali dan tidak jadi beli ayam, lalu karyawan tersebut masuk kedalam menjumpai saksi Nasori dan karyawan tersebut keluar lagi dan mengatakan kepada saksi "'bang, kata bapak abang suruh jumpai bapak" kemudian saksi masuk kedalam menjumpai saksi Nasori, lalu saksi Nasori bertanya "kenapa?", lalu saksi menjawab "saksi minta uang balek, masak saksi beli ayam sini mau di pukul", lalu saksi Nasori menjawab "itu ayam sudah di potong", lalu saksi mengatakan "mau gimana, saksi sudah sakit hati, masak mau beli ayam mau dipukul" lalu tiba-tiba saksi Nasori berdiri dan mengatakan kepada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Jth



saksi "kamu mau macem-macem, sambil mengayunkan tangan ke arah saksi hendak memukul namun saksi menangkisnya?", tiba-tiba datang Terdakwa langsung menyerang saksi dengan pisau potong ayam tersebut ke arah kepala bagian kiri belakang dengan posisi saksi berhadapan dengan Terdakwa, kemudian saksi mencoba merebut pisau yang ada di tangan Terdakwa supaya tidak menyerang hingga kedua tangan saksi ikut terluka dan banyak mengeluarkan darah dan saksi terjatuh dan pada saat itu saksi merasa seperti ada yang menginjak namun saksi tidak melihat siapa yang menginjaknya karena posisi saksi di rangkul oleh saksi Nasori, kemudian saksi melepaskan diri sambil mendorong Terdakwa dan berlari ke kantor Koramil Indrapuri untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, mengakibatkan saksi mendapatkan luka bacokan benda tajam yang ketika itu Terdakwa menggunakan pisau potong ayam milik Terdakwa dalam melakukan pembacokan terhadap diri saksi dan luka tersebut terdapat di bagian kepala dan kedua telapak tangan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa yaitu berbelanja dan berjualan bakso setelah terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi karena harus dirawat dirumah sakit selama 25 (dua puluh lima) hari;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zulfiadi bin (alm) Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 12.00 Wib di Gampong Reukih Dayah Kec. Indrapuri Kab Aceh Besar atau tepatnya di Pasar Baru Indrapuri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Syafriza Tanjung yang menjadi korbannya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Syafriza Tanjung ada mengalami luka di kepala mengeluarkan darah dan kedua telapak tangannya ada mengalami luka berdarah;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, saksi tidak melihat langsung dikarenakan saksi pada saat sedang berada dirumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah istri saksi ditelpon oleh orang Rumah Sakit Indrapuri yang mengabarkan bahwa saksi Syafriza Tanjung telah mengalami pembacokan/penganiayaan di pasar Indrapuri, setelah



mendengar kabar itu saksi langsung kerumah sakit Indrapuri untuk menjenguk dan Melihat saksi Syafriza Tanjung;

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Syafriza Tanjung adalah sebagai orang bekerja pada warung Bakso milik saksi dan saat itu saksi Syafriza Tanjung sedang belanja ayam potong yang berada di warung jualan Ayam potong milik saksi Nasori sedangkan Terdakwa merupakan anak kandung saksi Nasori;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada perselisihan paham antara Terdakwa dan saksi Syafriza Tanjung hingga menyebabkan penganiayaan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suri Arista binti M. Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 12.00 Wib di Gampong Reukih Dayah Kec. Indrapuri Kab Aceh Besar atau tepatnya di Pasar Baru Indrapuri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Syafriza Tanjung yang menjadi korbannya;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Syafriza Tanjung dengan menggunakan alat berupa pisau potong ayam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.30 wib di Pasar Baru Indrapuri Gampong Reukih Dayah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, saksi sedang duduk di samping warung tempat saksi bekerja di tempat jualan ayam potong karena baru selesai melayani pembeli ayam potong sambil main handphone, selang beberapa saat saksi mendengar suara adik saksi yaitu saksi Nazirah berteriak keras, kemudian saksi bangun dari tempat duduk saksi lalu saksi membawa saksi Nazirah ke samping warung juga karena saksi mendengar ada suara keributan, tiba-tiba saksi melihat seorang laki-laki berlari keluar dari warung tempat saksi jualan kemudian saksi Nazirah "orang tu berantam";
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Syafriza Tanjung karena saksi tidak melihatnya pada saat cekcok tersebut dan pemilik warung tersebut adalah bapaknya Terdakwa yaitu saksi Nasori;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut dan jarak saksi dengan kejadian tersebut hanya terhalang oleh dinding warung



namun saksi tidak tahu apa yang terjadi karena saksi lagi fokus main handphone;

- Bahwa setelah penganiayaan tersebut saksi tidak mengetahui apa yang di alami oleh saksi Syafriza Tanjung tersebut karena pada itu saksi melihat saksi Syafriza Tanjung sedang berlari;
- Bahwa saksi mengenal saksi Syafriza Tanjung karena sering membeli ayam potong ditempat saksi jualan dan juga sering berhutang ayam sama pemilik warung yaitu saksi Nasori;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nazirah binti M. Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 12.00 Wib di Gampong Reukih Dayah Kec. Indrapuri Kab Aceh Besar atau tepatnya di Pasar Baru Indrapuri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Syafriza Tanjung yang menjadi korbannya;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Syafriza Tanjung dengan menggunakan alat berupa pisau potong ayam;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi melihat saksi Syafriza Tanjung ada mengalami luka di kepala mengeluarkan darah dan saksi tidak mengetahui apa luka lainnya ditubuh saksi Syafriza Tanjung karena saksi Syafriza Tanjung lari dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, saksi berada diwarung jualan ayam potong milik saksi Nasori yang berada di Pasar baru Indrapuri desa Reukih Dayah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan pada saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi Syafriza Tanjung akan tetapi saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut karena saksi telah lari pada saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi Syafriza Tanjung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 11.30 wib, saksi Syafriza Tanjung tiba warung jualan ayam potong Milik saksi Nasori yang terletak di pasar baru Indrapuri Desa Reukih Dayah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, untuk membeli ayam potonh, sewaktu sampai diwarung jualan ayam, saksi Syafriza Tanjung menanyakan harga ayam dan saksi menjawab ada ayam besar yang berat lebih kurang 3 kg harga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan ada ayam yang berat lebih kurang 1 Kg

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Jth



harga Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Syafriza Tanjung memesan 1 ayam harga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan memesan 1 Ayam harga Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh memotong langsung dan kemudian ayam yang dipesan tersebut kemudian dipotong oleh Terdakwa, kemudian saksi Syafriza Tanjung menghampiri saksi Nasori meminta nomor rekening bank untuk membayar uang beli ayam tersebut, setelah mendapat nomor rekening saksi Syafriza Tanjung pergi dari warung tersebut, lalu berselang lebih kurang 15 menit kemudian saksi Syafriza Tanjung kembali lagi kewarung tersebut menghampiri saksi Nasori dan berbincang, kemudian saksi Nasori mengatakan pada saksi bahwa ayam yang dipesan saksi Syafriza Tanjung tidak jadi dibeli, jual aja pada orang lain, mendengar perkataan tersebut saksi langsung menjual ayam tersebut pada orang lain yang kebetulan mau membeli ayam dan kemudian saksi Syafriza Tanjung pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian berselang 15 menit kemudian saksi Syafriza Tanjung kembali kewarung jualan ayam tersebut untuk mengasih uang beli ayam Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi akan tetapi saksi mengatakan ayam tersebut telah dijual kepada orang lain karena sebelumnya tidak jadi beli, kemudian saksi mengatakan mau potong ayam lain atau gimana dan saksi Syafriza Tanjung menjawab potong ayam lain aja dan kemudian saksi mengasih uang tersebut kepada saksi Nasori, kemudian saksi Nasori menyembelih ayam yang dipesan saksi Syafriza Tanjung dan setelah saksi Nasori menyembelih ayam, saksi Syafriza Tanjung meminta kembali kepada saksi uang beli ayam tersebut akan tetapi saksi mengatakan minta sama saksi Nasori karena uang udah sama saksi Nasori dan kemudian saksi Syafriza Tanjung menghampiri saksi Nasori dan kemudian saksi melanjutkan membersihkan ayam, kemudian sewaktu saksi membersihkan ayam saksi mendengar ada ribut-rihut antara saksi Syafriza Tanjung dan saksi Nasori dan pada saat ribut-rihut tersebut Terdakwa yang sedang memotong ayam langsung keluar dan mengayunkan parang yang dipakai memotong ayam kearah saksi Syafriza Tanjung dan kemudian saksi lari keluar dari warung ayam potong tersebut dan setelah kejadian tersebut saksi melihat saksi Syafriza Tanjung ada mengalami luka berdarah dibagian kepala akibat penganiayaan tersebut kemudian saksi Syafriza Tanjung lari meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Jth



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parang yang biasa digunakan memotong ayam menggunakan tangan kanan ke arah saksi Syafriza Tanjung, hingga saksi Syafriza Tanjung mengalami luka berdarah dibagian kepala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada perselisihan paham antara Terdakwa dan saksi Syafriza Tanjung hingga menyebabkan penganiayaan tersebut, akan tetapi sepengetahuan saksi antara saksi Nasori pelaku dan saksi Syafriza Tanjung ada masalah utang piutang beli ayam potong saksi Syafriza Tanjung;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Nasori Bin (alm) Surat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 12.00 Wib di Gampong Reukih Dayah Kec. Indrapuri Kab Aceh Besar atau tepatnya di Pasar Baru Indrapuri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Syafriza Tanjung yang menjadi korbannya;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Syafriza Tanjung dengan menggunakan alat berupa pisau potong ayam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.30 wib di Pasar Baru Indrapuri Gampong Reukih Dayah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, saksi sedang duduk di dalam warung tempat saksi jualan ayam potong karena baru selesai melayani pembeli ayam potong, selang beberapa saat saksi melihat datang saksi Syafriza Tanjung langsung memesan ayam potong sama anak saksi yaitu Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor, dengan harga ayam besar Rp70.000 dan yang kecil harga Rp30.000, kemudian saksi Syafriza Tanjung menghampiri saksi lalu saksi Syafriza Tanjung meminta nomor rekening saksi, lalu saksi Syafriza Tanjung mengatakan kepada saksi "uangnya tidak bisa dikirim pak, saksi bawa dulu ayamnya gimana pak?" lalu saksi menjawab "kalau tidak ada uangnya, tidak bisa bawa ayamnya" lalu saksi melihat saksi Syafriza Tanjung langsung pergi dan meninggalkan saksi, kemudian saksi menyuruh karyawan saksi yaitu saksi Nazirah untuk menjualkan ayam yang di pesan saksi Syafriza Tanjung karena saksi Syafriza Tanjung sudah pergi dan tidak jadi membeli ayamnya dan setelah itu kurang lebih 15 (lima belas) menit saksi Syafriza Tanjung kembali lagi ke warung saksi,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Jth



lalu saksi Nazirah memberi uang Rp100.000 kepada saksi dan menyuruh saksi untuk memotong ayam lagi, setelah itu saksi Nazirah langsung membersihkan ayamnya kemudian tiba-tiba saksi Syafriza Tanjung meminta kembali uang tersebut kepada saksi, lalu saksi bangun dari tempat duduk saksi dan mengatakan kepada saksi Syafriza Tanjung "kamu menghina kepada saksi ya?" lalu saksi melihat matanya saksi Syafriza Tanjung melotot kepada saksi, lalu saksi Syafriza Tanjung merangkul saksi hendak menjatuhkan saksi dan tiba-tiba datang anak saksi yang sedang bersihin ayam yaitu Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah kepala bagian kiri saksi Syafriza Tanjung lalu saksi Syafriza Tanjung melepaskan rangkulannya dan berusaha merebut pisau yang ada di tangan Terdakwa dan pada saat merebut pisau tersebut saksi Syafriza Tanjung memegang di posisi mata pisau yang tajam hingga membuat telapak tangannya terluka dan mengeluarkan darah kemudian saksi melihat saksi Syafriza Tanjung berlari keluar dari pasar tersebut dan Terdakwa pun pergi namun saksi tidak tahu kemana;

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Syafriza Tanjung karena saksi Syafriza Tanjung ingin membanting saksi dan saksi yakin Terdakwa, tidak terima saksi selaku ayah kandungnya di perlakukan seperti itu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi saksi Syafriza Tanjung setelah terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal saksi Syafriza Tanjung dan saksi Syafriza Tanjung sering membeli ayam potong ditempat saksi jualan dan juga sering berhutang ayam sama saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada selisih paham dengan saksi Syafriza Tanjung akan tetapi kalau masalah hutang piutang beli ayam saksi tidak permasalahan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 12.00 Wib di Gampong Reukih Dayah Kec. Indrapuri Kab Aceh Besar atau tepatnya di Pasar Baru Indrapuri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Syafriza Tanjung yang menjadi korbannya;



- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Syafriza Tanjung dengan menggunakan alat berupa pisau potong ayam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, Terdakwa sedang berjualan ayam potong di Pasar Baru Indrapuri bersama ayah Terdakwa yaitu saksi Nasori dan 2 (dua) orang perempuan rekan kerja Terdakwa yaitu saksi Nazirah dan saksi Suri Arista, kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi Syafriza Tanjung datang ke tempat Terdakwa bekerja bertanya kepada Terdakwa "berapa harga ayam satu ekor", lalu Terdakwa menjawab "kalau yang kecil harganya Rp30.000 dan kalau yang besar Rp70.000", lalu saksi Syafriza Tanjung bertanya? "yang besar berapa kilogram dan kalau yang kecil berapa kilogram" lalu Terdakwa menjawab "kalau yang besar 4 (empat) kilogram beratnya dan kalau yang kecil 1,2 (satu koma dua) kilogram "lalu saksi Syafriza Tanjung memesan dua-duanya yang besar dan yang kecil, setelah memesan pergi keluar dari pasar, kemudian kurang lebih 15 menit saksi Syafriza Tanjung kembali ketempat Terdakwa dan menjumpai ayah Terdakwa yaitu saksi Nasori dan mengobrol dengan saksi Nasori namun Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan karena Terdakwa sedang melayani pembeli yang lain, lalu saksi Syafriza Tanjung tersebut pergi lagi dari tempat Terdakwa jualan, tiba-tiba saksi Nazirah menjual ayam pesanan saksi Syafriza Tanjung tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Nazirah "kenapa dijual?, inikan udah dipesan orang", lalu saksi Nazirah menjawab "tidak jadi", lalu Terdakwa bertanya lagi "kenapa tidak jadi?" lalu saksi Nazirah menjawab "tidak tahu, tanya bapak saja?" kemudian Terdakwa masuk kedalam warung menghampiri saksi Nasori yang sedang duduk, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Nasori "Pak! itu kenapa tidak jadi di ambil?" lalu saksi Nasori menjawab "mau utang, udah sering dia begitu, itu bukan utang lagi tapi mau nipu "lalu Terdakwa bertanya lagi" Terdakwa tadi ada melihat saksi Syafriza Tanjung minta buku tabungan saksi Nasori, untuk apa?, lalu saksi Nasori menjawab "mau transfer katanya tapi tidak di transfer-transfer nipu aja "lalu setelah itu Terdakwa teringat bahwa saksi Nasori pernah bercerita kepada Terdakwa "bahwa saksi Syafriza Tanjung tersebut pernah berhutang beli ayam kepada saksi Nasori sebesar Rp900.000 (sebilan ratus ribu) setelah setahun lebih korban datang lagi dan mengatakan hutangnya dulu cuma Rp300.000 (tiga ratus ribu) lalu saksi Syafriza Tanjung langsung membayar uang sebesar Rp300.000 dan saksi Nasori mengalah daripada tidak dibayar sama sekali "setelah itu Terdakwa kembali melayani pembeli lagi dan tiba-tiba datang lagi saksi Syafriza

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Jth



Tanjung tersebut ke tempat Terdakwa jualan, lalu saksi Syafriza Tanjung bertanya kepada saksi Nazirah "ayamnya mana" lalu saksi Nazirah menjawab "sudah dijual kepada orang lain", kemudian Terdakwa menghampiri saksi Syafriza Tanjung dengan mengatakan "kalau tidak ada uang, enggak usah pesan ayam, "lalu korban menjawab dengan emosi" kamu ngomong sendiri saja dengan bos Terdakwa" lalu terdakwa berkata "kan kamu yang pesan ayamnya" lalu saksi Syafriza Tanjung mengatakan "bukan saya yang pesan tapi bos saya yang pesan, jumpai sendiri bos saya (dengan nada tinggi) "kemudian setelah itu Terdakwa lanjut memotong ayam yang di pesan orang dan terdakwa melihat saksi Syafriza Tanjung tersebut menghampiri saksi Nasori, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara besar dari saksi Nasori namun tidak tahu apa yang dibicarakan, lalu Terdakwa mendekati kedua orang tersebut dan Terdakwa melihat kedua orang tersebut sudah berhadapan seperti mau berantam, lalu tiba-tiba Terdakwa teringat cerita dan Terdakwa tidak terima orang tua Terdakwa di perlakukan seperti itu dan langsung mengayunkan pisau potong ayam yang ada tangan kanan Terdakwa ke arah kepala bagian kiri saksi Syafriza Tanjung dan mengenainya, setelah itu saksi Syafriza Tanjung mencoba merebut pisau yang ada di tangan Terdakwa dan kebetulan saksi Syafriza Tanjung merebutnya dan memegang pisau tersebut di bagian tajamnya lalu terjadilah tarik-menarik pisau tersebut hingga kedua tangan saksi Syafriza Tanjung terluka dan melepaskan pisau tersebut dan saksi Syafriza Tanjung lari menghilang dari pandangan Terdakwa dan saksi Syafriza Tanjung menabrak sepeda motor miliknya yang terparkir di depan tempat Terdakwa jualan hingga terjatuh dan setelah itu Terdakwa duduk di warung sambil termenung merasa bersalah lalu Terdakwa pergi ke Gampong Sibreh dengan menggunakan sepmor ke tempat Terdakwa untuk menenangkan diri kemudian sekira pukul 14.30 wib Terdakwa di bawa ke Polres oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Syafriza Tanjung dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah pisau dengan gagang coklat dengan panjang kurang lebih 35 cm untuk memotong ayam alat bekerja terdakwa di pemotongan ayam;
- Bahwa sebab Terdakwa membacok korban dikarenakan Terdakwa sudah tersulut emosi terhadap saksi Syafriza Tanjung, teringat cerita orang tua Terdakwa terkait hutang dengan saksi Syafriza Tanjung dan Terdakwa melihat orang tua Terdakwa mau berantam dengan saksi Syafriza Tanjung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Jth



dan korban berbicara dengan nada besar dengan orang tua Terdakwa dan Terdakwa tidak terima orang tua Terdakwa di perlakukan seperti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau atau golok dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar, No. : 371/870/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUCIANA, atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar dengan Nomor Surat : Ver/2/IV/2023/Reskrim. Telah melakukan pemeriksaan terhadap SYAFRIZA TANJUNG Bin (Alm) KHAIDIR pada tanggal 12 April 2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka di kepala bagian kiri yang diduga akibat rudapaksa benda tajam, dan pendarahan aktif di kedua telapak tangan yang diduga akibat rudapaksa benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 12.00 Wib di Gampong Reukih Dayah Kec. Indrapuri Kab Aceh Besar atau tepatnya di Pasar Baru Indrapuri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Syafriza Tanjung yang menjadi korbannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Syafriza Tanjung dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah pisau dengan gagang coklat dengan panjang kurang lebih 35 cm untuk memotong ayam alat bekerja Terdakwa di pemotongan ayam;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Syafriza Tanjung dengan cara mengayunkan pisau potong ayam kearah saksi hingga mengenai bagian kepala kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebab Terdakwa membacok saksi Syafriza Tanjung dikarenakan Terdakwa sudah tersulut emosi terhadap saksi Syafriza Tanjung, teringat cerita orang tua Terdakwa yaitu saksi Nasori terkait hutang saksi Syafriza Tanjung kepada saksi Nasori dan Terdakwa melihat orang tua Terdakwa



yaitu saksi Nasori mau berantam dengan saksi Syafriza Tanjung dan saksi Syafriza Tanjung berbicara dengan nada besar dengan orang tua Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Besar di Indrapuri, No. : 371/870/2023 tanggal 12 April 2023, saksi Syafriza Tanjung mengalami luka di kepala bagian kiri, dan pendarahan aktif di kedua telapak tangan yang diduga akibat rudapaksa benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Syafriza Tanjung tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa yaitu berbelanja dan berjualan bakso setelah terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi karena harus dirawat dirumah sakit selama 25 (dua puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Joko Mulyadi Bin Nasori yang setelah ditanya Majelis Hakim mengenai identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah bernama Joko Mulyadi Bin Nasori dan dihadirkan ke persidangan



sehubungan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur "Barang Siapa" terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari *arrest-arrest* HR, tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat tersebut merupakan tujuan dari si pelaku. Dari pengertian tersebut maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagaimana berikut:

- Adanya kesengajaan;
- Adanya perbuatan;
- Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - b. Lukanya tubuh;
- Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan;

Menimbang, bahwa penganiayaan bersifat delik materil yang artinya agar pelaku dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan maka harus telah timbul akibat pada diri korban berupa rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 12.00 Wib di Gampong Reukih Dayah Kec. Indrapuri Kab Aceh Besar atau tepatnya di Pasar Baru Indrapuri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Syafriza Tanjung yang menjadi korbannya. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Syafriza Tanjung dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah pisau dengan gagang coklat dengan panjang kurang lebih 35 cm untuk memotong ayam alat bekerja Terdakwa di pemotongan ayam. Bahwa Terdakwa dalam



melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Syafriza Tanjung dengan cara mengayunkan pisau potong ayam kearah saksi hingga mengenai bagian kepala kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa sebab Terdakwa membacok saksi Syafriza Tanjung dikarenakan Terdakwa sudah tersulut emosi terhadap saksi Syafriza Tanjung, teringat cerita orang tua Terdakwa yaitu saksi Nasori terkait hutang saksi Syafriza Tanjung kepada saksi Nasori dan Terdakwa melihat orang tua Terdakwa yaitu saksi Nasori mau berantam dengan saksi Syafriza Tanjung dan saksi Syafriza Tanjung berbicara dengan nada besar dengan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Besar di Indrapuri, No. : 371/870/2023 tanggal 12 April 2023, saksi Syafriza Tanjung mengalami luka di kepala bagian kiri, dan pendarahan aktif di kedua telapak tangan yang diduga akibat rudapaksa benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Syafriza Tanjung tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa yaitu berbelanja dan berjualan bakso setelah terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi karena harus dirawat dirumah sakit selama 25 (dua puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian yang dialami korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau atau golok dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Syafriza Tanjung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Mulyadi Bin Nasori tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau atau golok dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2022, oleh kami, Fadhli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Keumala Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Shidqi Noer Salsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Jon Mahmud, S.H., M.H

Keumala Sari, S.H.

Hakim Ketua,

Fadhli, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfahmi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Jth